

Nomor : 7.S01-SIUJS.0318

Jakarta, 15 Maret 2018

SURAT IZIN USAHA JASA SURVEY

Berlaku s.d. tanggal : 15 Maret 2023

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Memperhatikan : Surat Permohonan PT. VIC JASA INSPEKSI INDONESIA
Nomor 07576/SIPT/03/2018 tanggal 13 Maret 2018
Tentang permohonan memperoleh Surat Izin Usaha Jasa Survey
- Mengingat : Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/3/2006 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survey

MEMUTUSKAN

1. Nama Perusahaan : **PT. VIC JASA INSPEKSI INDONESIA**
Alamat : Gd. Satrio Tower Lt.6 Unit 1
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4 RT 007 RW 002
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan-DKI Jakarta Kel. Kuningan Timur
Kec. Setia Budi Kota Jakarta Selatan Prov. DKI
Jakarta
- No. Telp/Fax/Email : 02122057947/02122057947/
2. No. Pengesahan
Badan Hukum : AHU-0027232.AH.01.01.TAHUN 2016
Dari : Kementerian Hukum Dan HAM
Tanggal : 3 Juni 2016
3. NPWP Perusahaan : 76.386.542.5-011.000
Nama : Marlissa Dessy Setyo Utami
Alamat Rumah : Apt. Taman Rasuna Unit 1029F Wisma Palembang
Kel.Menteng Atas Kec. Setia Budi Kota Jakarta
Selatan Prov. DKI Jakarta
- No. Telepon : 0212205794
4. Kantor Cabang : -
5. Bidang Kegiatan : Jasa Survey:
- Cargo Condition Survey

- PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Jasa Survey kepada PT. VIC JASA INSPEKSI
INDONESIA
- KEDUA : Surat Izin Usaha Jasa Survey berlaku untuk seluruh Indonesia selama 5
(lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian Surat Izin Usaha
Jasa Survey ini dikemudian hari, akan diadakan peninjauan dan/atau
pembetulan sebagaimana mestinya



a.n. MENTERI PERDAGANGAN
Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi

TTD

I GUSTI KETUT ASTAWA

KETENTUAN - KETENTUAN BAGI PEMILIK SURAT IZIN USAHA JASA SURVEY (SIUJS)

A. UMUM

1. Pemilik SIUJS dapat melakukan kegiatan di bidang usaha jasa di seluruh wilayah Indonesia sesuai bidang kegiatan survey yang dimiliki sepanjang Izin Usahnya masih Berlaku.
2. Perusahaan Jasa Survey, tidak diperkenankan melakukan kegiatan di bidang industri/produksi, pertambangan, maritime/pelayaran, asuransi, perdagangan umum serta usaha yang dapat menyebabkan perusahaan survey tidak dapat melakukan tugasnya dalam memberikan pendapatnya harus jujur, objektif dan memihak (independen) dan bertanggung jawab dengan mengeluarkan survey report atau inspection sertivication
3. Perusahaan Jasa Survey dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan ketentuan dan tata cara yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan survey.

B. KEWAJIBAN

1. Menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 1 (satu) tahun sekali.
2. Melaporkan secara tertulis setiap mempekerjakan tenaga ahli survey warga negara asing pendatang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah TKWNAP tersebut dipekerjakan
3. Melaporkan perubahan pemegang saham, susunan direksi, dan nama perusahaan.
4. Melaporkan secara tertulis apabila perusahaan menutup kegiatan usahanya dengan mengembalikan SIUJS asli.

C. SANKSI

Pemilik SIUJS yang melakukan pelanggaran ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

